



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI YANG BERPRESTASI DAN BERJASA DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bertujuan untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi Pemerintah atau organisasi, menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan dan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur pemberian penghargaan kepada PNS dan pihak tertentu atau perseorangan lainnya yang berprestasi dan berjasa di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Bagi Yang Berprestasi dan Berjasa di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50023);
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
 - 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI YANGBERPRESTASI DAN BERJASA DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Daerah kepada PNS dan pihak tertentu atau perseorangan lainnya atas prestasi dan jasa-jasa.
7. Prestasi adalah Hasil Kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas, berdedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.
8. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PNS dan pihak tertentu atau perseorangan lainnya atas prestasi dan jasanya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
10. Karyawan/Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Karyawan/Pegawai Non PNS yang bekerja di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi.
11. Pihak tertentu atau perseorangan lainnya adalah masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu yang berprestasi dan berjasadalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang ditentukan oleh Tim Penilai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pemberian penghargaan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemilihan dan penetapan PNS dan pihak tertentu atau perseorangan lainnya yang berprestasi dan berjasa.
- (2) Penghargaan diberikan kepada PNS dan pihak tertentu atau perseorangan lainnya yang berprestasi dan berjasadalam bidang tertentu yang bermanfaat bagi kemajuan Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan kepada PNS dan pihak tertentu atau perseorangan lainnya berprestasi dan berjasa sebagaimana pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS dan pihak tertentu atau perseorangan lainnya yang berprestasi dan berjasa yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Tim Penilai.



Pasal 4

Pemberian penghargaan yang diberikan kepada PNS dan pihak tertentu atau perseorangan lainnya yang berprestasi dan berjasadisesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengabdian, kejujuran, dan disiplin;
 - b. berkelakuan baik; dan
 - c. setia terhadap Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan oleh Tim Penilai.

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan obyektivitas dalam menentukan PNS dan pihak tertentu atau perseorangan lainnya yang berprestasi dan berjasa, dibentuk Tim Penilai dengan susunan keanggotaan terdiri atas: Pembina, Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: SKPD/Instansi terkait dan tokoh masyarakat/LSM.
- (3) Tim Penilai bertugas memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria yang ditentukan Tim Penilai.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemberian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 3 Juni 2016

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 3 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651005 198812 1 002

